



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172 / 11 / Pimp. DPRD / X / 2009

T E N T A N G

PENETAPAN JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT – RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG BULAN OKTOBER 2009

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD Kabupaten Batang, Pimpinan DPRD memandang perlu menetapkan Jadwal Waktu dan Acara Rapat – Rapat DPRD Kabupaten Batang untuk bulan Oktober 2009, yang telah disepakati oleh forum Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Batang sebagaimana tertuang dalam Laporan Nomor : 001 / DPRD. Banmus / X / 2009, tanggal 2 Oktober 2009;
- b. bahwa Jadwal waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 53; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kab. Dati II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman Peraturan Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 170/10/Kep/DPRD/2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 171/12/Kep/DPRD/2009 tentang Peresmian Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT – RAPAT DPRD KABUPATEN BATANG BULAN OKTOBER 2009.

PERTAMA : Jadwal Waktu dan Acara Rapat – Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 2 Oktober 2009


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG


H. PURWANTO, S. IP


WAKIL KETUA,


EDI SISWANTO, S. Sos

WAKIL KETUA,


FATKHUR ROHMAN, SH

WAKIL KETUA,


NUR UNTUNG SLAMET, SE.